



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabatnya, serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;
- c. bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
 10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindunginya dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk

menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing dan kewenangannya.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di wilayah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Penyandang Disabilitas Anak adalah penyandang disabilitas yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psiko-sosial.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan

peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.

15. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
16. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
18. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
19. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
20. Bursa Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
23. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
24. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
25. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
26. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

27. Diskriminasi berdasarkan Disabilitas adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.
28. Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komisi Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,

leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi :

- a. Ragam Penyandang Disabilitas;
- b. Pendataan;
- c. Hak Penyandang Disabilitas;
- d. Bantuan Sosial;
- e. Perempuan dan Anak dengan Disabilitas;
- f. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Pemerintah Gampong;
- i. Komisi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- j. Penghargaan;

BAB IV RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- (2) Penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. privasi;
 - c. bebas dari stigma;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;

- j. seni, budaya, pariwisata dan olahraga;
 - k. kesejahteraan sosial;
 - l. aksesibilitas;
 - m. pelayanan publik;
 - n. perlindungan dari bencana;
 - o. tempat tinggal;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - s. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - t. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - u. bebas dari kekerasan.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perempuan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima kontrasepsi; atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 7

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diselenggarakan dengan program/kegiatan Organisasi Pemerintah Kabupaten dan kemampuan keuangan Kabupaten berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Pelaksanaan pemenuhan hak disabilitas di Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pendidikan

Pasal 9

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan:
- a. sarana dan prasarana belajar;

- b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dalam pendidikan isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas; dan
 - d. layanan pendidikan dasar.
- (2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat melalui pendidikan inklusif.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap kecamatan.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan.
- (3) ULD Bidang Pendidikan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan terkait layanan Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD);
 - b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 - c. menyediakan data dan informasi;
 - d. memberikan rekomendasi;
 - e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi; dan
 - g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan laporan.
- (4) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. penerimaan, identifikasi dan pendidikan prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
 - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pasal 14

Penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pendidikan Inklusif.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang layak, penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa dengan disabilitas dalam Komite Sekolah.
- (2) Penyelenggara pendidikan dilarang mempergunakan dana pendidikan inklusif selain untuk pendidikan siswa dengan disabilitas.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan pendidikan mengenai pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, keluarganya, dan masyarakat.

Paragraf 3

Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

Pasal 17

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor pemerintahan, swasta dan/atau masyarakat tanpa diskriminasi.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber daya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.

- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran kesehatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pemerintah kabupaten, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 23

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
- (3) Pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah kabupaten;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 24

Penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bersamaan dengan peserta non disabilitas dalam lingkungan pelatihan dan cara yang aksesibel.

Pasal 25

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan kerja terhadap pelaksanaan dan hasil pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan monitoring, Pemerintah Kabupaten dapat berkerja sama dengan Komisi Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas.

Pasal 28

Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan swasta di daerah dapat memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi.

Pasal 29

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas berkewajiban:
 - a. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;
 - b. memberikan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja disabilitas, termasuk dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan

- c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta berkonsultasi dengan Komisi Nasional Disabilitas dan/atau organisasi disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 31

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar disabilitas.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada perusahaan/pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif.

Pasal 33

Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Kabupaten berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administrasi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan, koperasi dan UMKM memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau

- b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pelaku usaha mandiri penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Kabupaten maupun swasta.

Paragraf 4 Kesehatan

Pasal 37

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 38

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 39

Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 40

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan dan berkualitas.

Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 44

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan Masyarakat.

Pasal 45

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilaksanakan melalui *home care* di pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kesehatan dengan badan penjamin.

Pasal 46

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 47

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 48

Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 49

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat klinik pratama dan dokter praktik perorangan;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah tipe C dan tipe D; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit tipe A dan tipe B.

Pasal 50

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Kabupaten dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 51

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 5 Kesejahteraan Sosial

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - d. mewujudkan masyarakat inklusi.

- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Jaminan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Perlindungan sosial.
- (4) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 54

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:
 - a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
 - b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosial penyandang disabilitas; dan
 - c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.
 - d. memberikan dukungan dan pelayanan/pendamping kepada penyandang disabilitas dalam keluarga masyarakat.
 - e. memberikan bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pelayanan yang diterima oleh penyandang disabilitas di dalam lingkungan keluarga dan Masyarakat berupa pelayanan:
 - a. Data dan pengaduan;
 - b. Kedaruratan;
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 56

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk diusulkan masuk dalam Basis Data Resmi Pemerintah.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah

kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota dan/atau Puskessos.

Pasal 57

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 58

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. permakanan sandang;
 - b. alat bantu;
 - c. perbekalan kesehatan;
 - d. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada disabilitas;
 - e. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas serta masyarakat;
 - f. fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
 - g. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - h. penelusuran keluarga;
 - i. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial;
 - j. rujukan.
- (2) Layanan yang diterima oleh Penyandang Disabilitas di dalam keluarga dan masarakat disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 59

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang atau barang.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas disabilitas, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
- (3) Perangkat Kabupaten yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 62

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian modal usaha, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha;
- e. Pemberian modal usaha ekonomi produktif maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Kelompok Usaha Bersama maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d, diperuntukkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk advokasi kebijakan, peningkatan kesadaran publik, pendampingan dan dukungan.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pendampingan dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 65

Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyandang disabilitas dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 6 Politik

Pasal 66

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan Gubernur dan Bupati yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.

Pasal 68

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 69

Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi penyandang disabilitas untuk:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat gampong, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten; dan
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan ragam disabilitas dan kebutuhannya.

Pasal 71

- (1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi, dan/atau asistensi yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), antara lain:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan disabilitas;
 - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
 - c. Penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra);
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan Keuchik tentang tata cara pemberian layanan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan.

Paragraf 7 Hukum

Pasal 72

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum.

Paragraf 8 Aksesibilitas

Pasal 74

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.

- (2) Upaya pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 75

Aksesibilitas fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas nonfisik.

Pasal 76

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi aksesibilitas pada:

- a. bangunan umum;
- b. fasilitas umum;
- c. sarana lalu lintas; dan
- d. angkutan umum.

Pasal 77

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.

Pasal 78

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana dan prasarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 79

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 80

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. Rambu lalu lintas;
- b. Marka jalan;
- c. Trotoar,
- d. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. Alat penerangan jalan;
- f. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- g. Alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- h. Fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 81

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d merupakan pelayanan jasa berupa:
 - a. Transportasi darat;
 - b. Transportasi laut; dan
 - c. Transportasi udara.
- (2) Pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan kabupaten.

Pasal 82

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 83

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

Paragraf 9

Penanggulangan Risiko Bencana

Pasal 84

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 85

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 86

- (1) Perangkat Kabupaten dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap penyandang disabilitas.

Pasal 87

- (1) Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan standar operasional prosedur evakuasi dan penyelamatan dalam situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan mengenai kebijakan standar operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang dilaksanakan dengan memberikan prioritas berupa:

- a. penyelamatan;
- b. evakuasi;
- c. pengamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. psiko-sosial; dan
- f. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 89

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 90

Pemerintah Kabupaten dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 91

Pemerintah Kabupaten dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10 Tempat Tinggal

Pasal 92

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi akses kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak huni.

Paragraf 11
Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 93

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 94

Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan bagi penyandang disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

Paragraf 12
Bebas dari Kekerasan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Kabupaten, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 97

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 meliputi:

- a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas di internal dan lingkungan pemerintah, korporasi dan lembaga masyarakat;
- b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas kepada masyarakat; dan
- c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan dimana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten bersama dengan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan proses reintegrasi korban kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan setelah dilakukan Rehabilitasi.

BAB VI PENDATAAN

Pasal 99

- (1) Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang spesifik.
termasuk statistik dan data yang memungkinkan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. dapat mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas secara terperinci dan terpisah sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hak.
- (4) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebarluasan data statistik dari kegiatan pengumpulan data Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi Kartu Penyandang Disabilitas untuk memudahkan akses layanan.

BAB VII BANTUAN SOSIAL

Pasal 100

Bantuan Sosial dimaksudkan bagi penyandang disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

Pasal 101

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat berupa bantuan:

- a. materil; dan
- b. fasilitas pelayanan;

Pasal 102

- (1) (1)Pemerintah Kabupaten dan/atau Lembaga Masyarakat memberikan Bantuan Sosial secara terpadu kepada penyandang disabilitas.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEREMPUAN DAN ANAK DISABILITAS

Pasal 103

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin penuh dan setara bagi perempuan disabilitas atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
- (2) Pemerintah Kabupaten menjamin perempuan disabilitas terbebas dari ketidakadilan.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyediakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (5) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh anak disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
- (2) Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, keberpihakan kepada anak harus menjadi pertimbangan utama.
- (3) Pemerintah Kabupaten harus menjamin bahwa anak disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka, dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak tersebut.

BAB IX
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 105

- (1) Pemerintah Kabupaten mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan koordinasi dalam rangka penghormatan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi hak penyandang disabilitas kepada:
 - a. Seluruh Pejabat Kabupaten dan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penyelenggara pelayanan publik;
 - c. Pemerintah Gampong;
 - d. Pelaku usaha;
 - e. Penyandang disabilitas; dan
 - f. Keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat.

Pasal 106

Pemerintah Kabupaten wajib menyusun Rencana Aksi Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 107

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga sosial masyarakat.

Pasal 108

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama;
- h. pelibatan dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB XI PERAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 109

- (1) Pemerintah Gampong berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Gampong membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah gampong dan lembaga masyarakat gampong.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. membantu meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - d. pemberian bantuan sosial;
 - e. pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pelibatan secara aktif dalam kegiatan masyarakat dan Pemerintah Gampong,
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 - i. pendataan penyandang disabilitas di masing-masing Gampong.

BAB XII KOMISI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 110

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Penyandang Disabilitas.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penegak hukum;
 - c. Organisasi penyandang disabilitas;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Komisi Penyandang Disabilitas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 111

- (1) Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. mediasi, komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Kabupaten atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
 - a. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - b. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
 - d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyandang Disabilitas berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Aceh.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 113

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Orang Perseorangan, Badan Usaha, Badan Hukum, Lembaga Negara, Perangkat Kabupaten, dan pihak-pihak yang berjasa dalam melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas.
- (3) Dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari unsur penyandang disabilitas, unsur masyarakat, dan Perangkat Kabupaten terkait.

Pasal 114

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam, sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atau tropi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

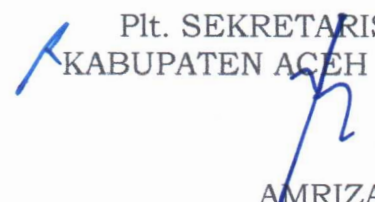
Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Oktober 2025 M
25 Rabiul Akhir 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Oktober 2025 M
25 Rabiul Akhir 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


AMRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (8./102/2025

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

I. UMUM

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan salah satu implementasi hak asasi manusia sebagai hak dasar secara kodrati melekat pada diri semua manusia secara universal, termasuk para Penyandang Disabilitas, dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta dan/atau masyarakat memiliki tanggungjawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas yang selama ini masih banyak diperlakukan secara diskriminatif sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel serta berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia pada umumnya.

Belum terdapat produk hukum Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya yang secara khusus mengatur mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas, oleh karena itu upaya untuk mewujudkan dan mengimpelementasikan kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam rangka memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten tidak dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan optimal dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi, sehingga Pemerintah Kabupaten memandang perlu untuk menyusun dan merumuskan norma pengaturan berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Jangkauan pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Qanun ini, meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan masyarakat, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Ruang lingkup yang diatur dalam Qanun ini mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, kelembagaan, pendanaan, dan penghargaan, dan ketentuan sanksi baik sanksi administratif, maupun sanksi pidana.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan adanya Qanun yang secara khusus mengatur mengenai Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diharapkan berbagai

program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya dalam rangka meningkatkan dan melindungi Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a.

psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas.
Pasal 97
Cukup Jelas.
Pasal 98
Cukup Jelas.
Pasal 99
Cukup Jelas.
Pasal 100
Cukup Jelas.
Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.



Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 178

